

Verifikasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Selesai, Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2020 Segera Dibayarkan



Sumber gambar:

<https://lokadata.id/artikel/insentif-untuk-tenaga-kesehatan-batal-dipangkas>

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah selesai mengaudit dan verifikasi tunggakan intensif tenaga kesehatan (nakes). Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kementerian Kesehatan, Trisa Wahyuni Putri menjelaskan dengan adanya hasil tersebut dana tunggakan insentif nakes pada 2020 akan segera dicairkan.

Trisa menjelaskan nantinya anggaran tersebut akan diberikan kepada 732 fasilitas kesehatan/institusi kesehatan. Terdiri dari RS pemerintah maupun swasta dan BUMN, laboratorium yang melakukan pemeriksaan Covid-19, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), balai laboratorium kesehatan, dan UPT Kemenkes yang terlibat dalam penanganan Covid-19.

Anggaran tersebut akan diberikan kepada 97.715 tenaga kesehatan terdiri dari dokter spesialis, dokter/dokter gigi, perawat/bidan, tenaga kesehatan lainnya termasuk analis laboratorium, tenaga gizi, dan lain-lain sesuai aturan yang berlaku.

Menurutnya, ruang lingkup *review* yang dilaksanakan BPKP meliputi tunggakan insentif tenaga Kesehatan tahun 2020, khususnya insentif nakes yang dibayarkan melalui anggaran pemerintah pusat. Sedangkan insentif yang dibayarkan melalui anggaran daerah, tidak termasuk *review* yang dilakukan oleh BPKP.

Sementara itu BPKP berharap kekurangan dokumen untuk persyaratan pemberian insentif nakes yang menjadi kriteria kunci dalam menghitung jumlah insentif nakes yang akan dibayarkan oleh Pemerintah harus menjadi perhatian seluruh faskes dan institusi pengusul. Sehingga hal tersebut bisa dilengkapi sesuai peraturan yang berlaku, agar proses *review* berikutnya dapat berjalan lebih cepat sesuai harapan para nakes.

Kemudian, Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Kebencanaan (BPKP) Michael Rolandi, pihaknya telah menyelesaikan *review* atas tunggakan insentif nakes penanganan Covid-19 untuk tahap awal. Berita Acara juga sudah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan pada 9 April lalu.

Sumber berita:

1. <https://nasional.kontan.co.id/news/hore-97715-tenaga-kesehatan-segera-terima-insentif>, 13 April 2021.
2. <https://www.merdeka.com/peristiwa/verifikasi-bpkp-selesai-tunggakan-insentif-nakes-tahun-2020-segera-dibayarkan.html>, 14 April 2021.

Catatan:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Insentif dan Dana Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Virus Corona, mengatur antara lain terkait:
 - a. pengiriman insentif langsung ke rekening penerima;
 - b. usulan penerima harus datang dari fasilitas kesehatan yang menangani COVID-19; dan
 - c. besaran insentif yang disesuaikan dengan tinggi risiko paparan terhadap penyebaran COVID-19.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya, mengatur antara lain sebagai berikut.
 - a. Pasal 9 ayat (1): Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya.
 - b. Pasal 9 ayat (2): Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari DAU atau DBH yang digunakan untuk:
 - a) dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dapat berupa:
 - 1) dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 2) pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 3) distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ke fasilitas kesehatan; dan

- 4) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- b) mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan;
- c) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d) dan belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- c. Pasal 9 ayat (3): Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU.
- d. Pasal 9 ayat (4): Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapat alokasi DAU, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari DBH ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DBH.
- e. Pasal 9 ayat (5): Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU dan/ atau DBH tidak mencukupi, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Penerimaan Umum APBD.
- f. Pasal 10 ayat (1): Dalam hal pada Tahun Anggaran 2021, terdapat sisa dana dari DAK Nonfisik untuk jenis dana Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Kas Umum Daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pasal 10 ayat (2): Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. pembayaran insentif tenaga kesehatan Daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2020; dan b. pembayaran insentif tenaga kesehatan Daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2021.
- h. Pasal 10 ayat (3): Pendanaan insentif tenaga kesehatan Daerah dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c digunakan untuk: a. pembayaran insentif tenaga kesehatan Daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2020 dalam hal sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi; dan b. pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2021.
- i. Pasal 11 ayat (1): Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat

yang diberi kewenangan untuk menandatangani dan diberi cap dinas, kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- j. Pasal 11 ayat (2): Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *softcopy* diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat setiap tanggal 14 untuk periode laporan bulan sebelumnya.
- k. Pasal 11 ayat (3): Dalam hal tanggal 14 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.

Aturan Baru Insentif Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan telah menerbitkan aturan baru soal insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19

- Dikirim langsung ke rekening** tenaga kesehatan yang menangani Covid-19
- Penerima insentif** adalah para tenaga kesehatan yang **bekerja menangani Covid-19**
- Usulan penerima insentif** harus berasal dari **fasilitas kesehatan**
- Rekening tenaga kesehatan ini harus **diinformasikan kepada badan PPSDM** agar bisa dibayarkan langsung
- Jumlah insentif **disesuaikan dengan tinggi risiko paparan Covid-19** Sehingga ada perbedaan para tenaga kesehatan di zona tertentu

Besaran Insentif Kesehatan

- Dokter Spesialis: **Rp15 juta**
- Dokter Umum dan Gigi: **Rp10 juta**
- Bidan dan Perawat: **Rp7,5 juta**
- Tenaga Medis Lain: **Rp5 juta**
- Tenaga kesehatan di KKP, BTKL-PP, dan BBTCL-PP, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Puskesmas dan laboratorium: **Rp5 juta**

13-04-2021
Sehatnegeriku.kemkes.go.id

IndonesiaBaik.id | Riset Yuli Nurhanisah | Grafis Chyntia

Sumber gambar:

<https://www.indonesia.go.id/mediapublik/detail/200>